BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan mikro sejak sepuluh tahun terakhir ini mendapat perhatian yang sangat besar dalam upaya pengentasan kemiskinan atau penguatan ekonomi rakyat dan terdapat lebih dari 3.000 lembaga keuangan mikro yang bekerja berdasarkan prinsip syariah atau LKMS, dan hingga tahun 2002 simpanan dana yang berkembang di LKM mencapai Rp. 209 Miliar. Dalam kenyataan inilah menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam (KSP) dan usaha simpan pinjam (USP) berpola syariah memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam pengentasan krisis ekonomi.[1]

Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, dikenal tiga institusi keuangan yang menggunakan istilah yang hampir mirip, yaitu *Baitul Maal, Baitul Tamwil,* dan *Baitul Maal wat Tamwil* atau BMT. *Baitul maal* merupakan lembaga yang memberikan inspirasi didirikannya *baitul maal wat tamwil* (BMT) di Indonesia. Istilah *baitul maal* berasal dari bahasa Arab, yaitu *bait* dan *al mal*. *Bait* berarti bangunan atau rumah, sedangkan *al mal* artinya harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul mal* secara harfiah adalah rumah harta benda atau kekayaan. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, *baitul maal* merupakan lembaga keuangan negara yang bertugas untuk menerima, menyimpan, dan juga mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat.[2]

Baitul tamwil merupakan rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga. Jadi *baitul maal wat tamwil* merupakan gabungan dari dua istilah tersebut, yaitu *baitul maal dan baitul tamwil*. Akan tetapi ada perbedaan dengan pengertian atau batasan *baitul maal*. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) menurut Arief Budiharjo adalah "Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi

---

[1] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 1.

[2] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*..., 71.

dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pelaku usaha kecil-menengah dalam rangka pengentasan kemiskinan."

Pengertian lain juga dikemukakan oleh Amin Azis, bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan "Balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *Baitul Maal wat Tamwil*. Dari segi *Baitul Maal*, BMT menerima titipan bazis dari dana zakat, infak, dan sedekah dan memanfaatkannya untuk keskejahteraan masyarakat kecil, fakir, dan miskin. Sedangkan pada asek *Baitul Tamwil*, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif guna meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil dan anggota."

Seperti yang telah dikemukakan oleh kedua pakar diatas, bahwa BMT melakukan dua jenis kegiatan, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* menerima titipan zakat, infak, dan sedekah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanah, sedangkan *Baitul Tamwil* bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pelaku usaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.[3]

Sebagai makhluk sosial, sesama manusia senantiasa saling membutuhkan dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, sikap hidup tolong menolong sesama manusia harus dikembangkan dalam setiap aspek kehidupan. Dan setiap kegiatan transaksi di dalamnya haruslah terdapat unsur tolong-menolong. Misalnya dalam transaksi jual beli, pada dasarnya jika akad dilakukan dengan sebaik-baiknya maka di dalamnya pasti ada bentuk aplikasi tolong-menolong sesama manusia.[4]

Salah satu bentuk aplikasi tolong-menolong tersebut dapat dicerminkan melalui lembaga keuangan mikro syariah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa BMT merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan

[3] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*..., 73.
[4] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 10.

investasi dengan konsep utamanya adalah sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Produk-produk BMT yang disediakan untuk masyarakat bermacam-macam, misalnya penyediaan pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada sektor pertanian, industri, koperasi, perdagangan barang dan jasa, pedagang kecil, dan lain sebagainya. Pembiayaan tersebut diberikan agar masyarakat dapat mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Peningkatan produktivitas sangat diperlukan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap tumbuh dan berkembang serta dapat menentukan daya saing di era pasar bebas yang semakin berkembang.

Mengingat keadaan demografis di Indonesia masih banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan dan banyak yang menjadi pedagang kecil, maka keberadaan BMT sangatlah penting. Adanya BMT inilah diharapkan dapat membantu para pedagang kecil dalam hal mengatasi permasalahan permodalan mereka. Modal menjadi salah satu inti permasalahan di dalam semua jenis usaha. Begitu juga dengan pedagang-pedagang kecil yang mayoritas tinggal di pedesaan dan tergolong ke dalam ekonomi yang lemah. BMT memang hadir di lingkungan para pedagang kecil dan sangat membantu dalam mengatasi masalah permodalan mereka.[5] Adanya fenomena tersebut, maka lembaga keuangan mikro syariah BMT mengembangkan pemikiran untuk memberikan berbagai macam pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan *murabahah*.

Murabahah atau disebut sebagai *ba'bitsmanil ajil* berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan, *murabahah* berarti jual beli barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati.[6] Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada

---

[5] Sri Murwanti dan Muhammad Sholahuddin, "Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah untuk Usaha Mikro di Wonogiri," *Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers Sancall* (Surakarta, Maret 2013), 300.

[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana, 2012), 136.

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati.[7]

Secara terminologis, jual beli *murabahah* merupakan pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan menjelaskan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih untuk dijadikan keuntungan bagi *shahib al-mal* serta pengembaliaannya dapat dilakukan secara tunai ataupun angsuran.

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk dijual kepada pihak yang lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan harga yang transparan. Jadi secara singkat jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak.[8]

Pembiayaan merupakan bentuk pendanaan penyediaan uang yang diberi oleh satu pihak kepada pihak yang lain guna mendukung investasi yang telah direncanakan dan pihak yang dibiayai diwajibkan untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/pembagian hasil keuntungan. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Perbankan, menyebutkan bahwa "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan."[9]

Pembiayaan *murabahah* menurut Adiwarman A Karim (2006) menyatakan bahwa "Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli, pihak bank syariah bertindak sebagai penjual, dan nasabah sebagai pembeli dengan menyatakan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok dan

---

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Indonesia, 2008).

[8] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*..., 136.

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Indonesia, 1998).

ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syariah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak".

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli yang harga jualnya ditambah keuntungan dan pembayarannya tersebut dilakukan secara tangguh.[10] Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, akan tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni bank dan nasabah.[11]

Pembiayaan di lembaga keuangan syariah seperti BMT juga mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Seorang analis pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan selalu berjalan dengan baik. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena kesalahan pengguna pembiayaan, manajemen yang kurang baik, dan kondisi perekonomian. Faktor inilah yang mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian pembiayaan lembaga keuangan. Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[12]

KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Kabupaten Kuningan tepatnya di Desa Caracas RT 009 RW 003 No. 65 Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan didirikan pada bulan Maret 2019 dan mulai beroperasi pada bulan April 2019. Produk-produk yang disediakan yaitu berupa produk pembiayaan dan produk simpanan. Produk

---

[10] Sri Dewi Anggadini, "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur," *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 9, No. 2 (Fakultas Ekonomi UNIKOM, 2011), 191.

[11] Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2013), 124.

[12] Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BMT Syariah Pare," *An-Nisbah*, Vol. 03, No. 02 (IAIN Tulungagung, 2017), 396–397.

pembiayaan yang disediakan berupa pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*. Sedangkan produk simpanan yang disediakan berupa simpanan *wadiah*, simpanan berjangka, simpanan khusus, simpanan haji, dan simpanan pendidikan.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai pembiayaan *murabahah*. Produk yang diterima pada akad *murabahah* yaitu berupa sertifikat dan BPKB kendaraan yang merupakan agunan, dan untuk pembiayaan tergantung kepada anggotanya, biasanya digunakan untuk modal usaha, peralatan mesin, dan sebagainya sejauh tidak menyimpang dari aturan Islam seperti pembiayaan penjualan khamar dan yang lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rudiyana selaku Pjs. Manager Cabang KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, dalam pelaksanaan pembiayaan, khususnya pada akad *murabahah* terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh anggotanya. Sebelum pandemi menyebar ke Indonesia, KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan tidak mengalami permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan. Permasalahan ini mulai terjadi awal tahun 2020 dan saat pandemi mulai menyebar ke Indonesia. Hal ini terlihat pada data pembiayaan bermasalah, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Pembiayaan Bermasalah KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Tahun 2020

Bulan	Jumlah Tunggakan	Anggota Menunggak
Juni	Rp 19.367.186	18
Juli	Rp 16.203.074	18
Agustus	Rp 10.482.732	11
September	Rp 14.837.142	12
Oktober	Rp 9.788.365	10

November	Rp 12.743.087	11
Desember	Rp 9.458.364	10

Sumber : Admin KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan

Kondisi pembiayaan bermasalah ini terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan pembayaran pembiayaan *murabahah* menjadi kurang lancar, diantaranya yaitu karena faktor internal seperti analisis yang kurang tepat, keterbatasan pengetahuan terhadap jenis usaha anggotanya, lemahnya pelaksanaan pembinaan dan monitoring pembiayaan yang dilakukan pihak KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, dan faktor eksternal seperti adanya itikad yang kurang baik, penyalahgunaan dana pembiayaan, dan adanya unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh anggota.

Pada penanganan pembiayaan bermasalah ini, KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan akan melihat terlebih dahulu dari kemampuan membayar anggotanya. Jika anggotanya masih memiliki kesanggupan untuk membayar maka pihak KSPPS akan melakukan restruktur atau *reschedule* dan diperbaharui dengan akad yang baru disesuaikan dengan kemampuan anggotanya saat ini. Akan tetapi jika anggotanya sama sekali sudah tidak mampu lagi untuk membayar kewajibannya, maka pihak KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dapat menjual agunan untuk menutupi hutang anggotanya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dalam melakukan penyelesaian terhadap anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* sebagai bahan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DAN STRATEGI PENCEGAHANNYA DI KSPPS BMT NU**

SEJAHTERA KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN".

B. Rumusan masalah

1. Identifikasi Masalah
   a. Wilayah Kajian

      Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank dengan topik kajian mengenai Penyelesaian Kredit Bermasalah yang akan melakukan penelitian tentang Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah dan Strategi Pencegahannya di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

   b. Jenis Masalah

      Jenis permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dan strategi pencegahannya dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.

2. Pembatasan Masalah

   Agar penelitian tetap fokus dan tidak meluas ke pembahasan yang lain, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu, batasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dan strategi pencegahannya di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

3. Pertanyaan Penelitian

   Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

   1. Bagaimana pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan ?
   2. Bagaimana faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan ?

3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan ?
4. Bagaimana strategi pencegahan dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.
4. Untuk mengetahui strategi pencegahan dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat umum mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dan juga strategi pencegahan dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.
2. Secara praktis, sebagai informasi dan sumber referensi bagi mahasiswa dan peneliti berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dan strategi pencegahannya dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*, dan juga diharapkan dapat memberi masukan dan pertimbangan bagi lembaga

keuangan syariah dalam pelaksanaan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dan juga strategi pencegahannya.

3. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Literatur Review/Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap objek penelitian yang sama serta menghindari adanya plagiasi atau pengulangan, sehingga tidak terjadi adanya penelitian yang sama dengan penelitian yang lain. Berikut ini terdapat beberapa kajian penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*, antara lain:

1. Skripsi karya Muhammad Zainudin, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul skripsi "*Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Hasil penelitian ini bahwa penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri yaitu dengan kunjungan atau silaturahmi ke rumah nasabah, perpanjangan jangka waktu angsuran, injeksi dana, penyitaan jaminan dan yang terakhir yaitu dengan penghapusan piutang. Pihak BMT pun menerapkan sistem sanksi atau denda kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran, hal ini dilakukan guna nasabah dapat disiplin dalam mengangsur kewajibannya. Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Surya Sekawan Mandiri secara umum tidaklah bertentangan dengan syariat karena dalam penanganannya BMT Surya Sekawan Mandiri memberikan kelonggaran waktu untuk nasabah yang belum membayar kewajibannya tersebut. Akan tetapi dalam praktik penetapan denda yang dilakukan oleh pihak BMT masih bertentangan dengan syariat Islam, karena dana dari hasil denda tersebut belum dipergunakan seutuhnya untuk kepentingan

sosial.[13] Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pada penelitian yang penulis lakukan tidak terdapat perspektif apapun di dalamnya dan juga menitik-beratkan pada strategi pencegahan dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainudin merupakan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dalam perspektif ekonomi islam.

2. Skripsi karya Zahrotul Laina, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul skripsi "*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring*". Hasil penelitian ini bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Insan Sejahtera dikarenakan pihak BMT dan nasabah itu sendiri. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Insan Sejahtera tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena dalam penanganan pembiayaan bermasalah, pihak BMT menggunakan cara-cara seperti musyawarah, pemberian keringanan dan pembebasan hutang.[14] Letak perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian yang penulis lakukan di dalamnya membahas mengenai strategi pencegahan dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Laina tidak membahas mengenai strategi pencegahan dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.
3. Jurnal karya Irfan Harmoko, Dosen Mata Kuliah Operasional Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, dengan judul

[13] Muhammad Zainudin, "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri dalam Perspektif Ekonomi Islam" (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), 1–87.

[14] Zahrotul Laina, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring" (*Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2016), 1–66.

"*Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*". Hasil penelitian ini bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan langkah penyelamatan pembiayaan nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan dalam bank syariah, khususnya pada akad *murabahah* dapat dilakukan dengan cara *reschedulling* serta konversi akad pembiayaan. Dari akad *murabahah* menjadi akad *ba'i bitsaman ajil*, *mudharabah* atau *musyarakah*. Letak perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang penulis lakukan di dalamnya membahas mengenai faktor-faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah dan penyelesaiannya beserta dengan strategi pencegahan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh bapak Irfan Harmoko tidak membahas mengenai faktor-faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah dan strategi pencegahannya.[15]

4. Skripsi karya Silfiya Maghda Tiari, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi "*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara)*". Hasil penelitian ini bahwa penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BPRS Kotabumi diselesaikan dengan beberapa langkah, yaitu 1) penagihan secara intensif; 2) memberi surat peringatan I s/d III; 3) *rescheduling* atau penjadwalan kembali; 4) *reconditioning* atau persyaratan kembali; 5) *restructuring* atau penataan kembali; 6) menyelesaikan melalui jalur hukum melalui pengadilan umum/agama; dan 7) likuidasi jaminan. Proses

[15] Irfan Harmoko, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah," *Jurnal Qawanin*, Vol. 02, No. 2 (Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2018), 61–79.

penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dalam perspektif ekonomi Islam melalui non litigasi sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, yaitu dengan cara perdamaian (*Al-Sulh)*, arbitrase (*At-Tahkim*), dan pengadilan (*Al-Qadha*).[16] Letak perbedaan penelitian ini yaitu dalam penelitian yang penulis lakukan di dalamnya membahas mengenai strategi pencegahan dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dan berlokasi di BMT serta tidak menggunakan perspektif apapun di dalamnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Silfiya Tiari yaitu berlokasi di BPRS dan menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam, dan juga tidak membahas mengenai strategi pencegahan pada pembiayaan bermasalah akad *murabahah*.

5. Skripsi karya Melika Lulu Oktaviani, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi "*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah dengan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang)*". Hasil penelitian ini bahwa dalam pemberian pembiayaan, BTN Syariah memiliki penilaian khusus untuk para calon nasabah yaitu dengan menggunakan prinsip 6C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *contion*, dan *constrain*, dan yang menjadi faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BTN Syariah terdapat dua faktor, yaitu faktor internal seperti kesalahan pada bank dalam menganalisis data nasabah serta ketidak cakapan dari pegawai bank. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu terjadi pada nasabah, seperti keadaan kondisi ekonomi, bencana alam, dan perceraian. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*

[16] Silfiya Maghda Tiari, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara)" (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019), 1–94.

pada BTN Syariah Cabang Serang, menggunakan tahapan-tahapan seperti penggilan intensif, pemberian surat peringatan, *rescheduling*, *write off* atau penghapus bukuan, dan eksekusi jaminan. Dalam implementasinya, masih ada yang belum sesuai syariah karena dalam pengeksekusian jaminan masih ada yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI.[17] Letak perbedaan dari penelitian ini yaitu dalam penelitian yang penulis lakukan mengenai analisis penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah tidak menggunakan fatwa DSN-MUI dan berlokasi di BMT, serta membahas mengenai strategi pencegahan dalam pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Melika Lulu Oktaviani yaitu menganalisis penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan fatwa DSN-MUI dan berlokasi di BTN dan tidak membahas mengenai strategi pencegahan dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.

6. Jurnal karya Daniatu Listanti, dkk., Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, dengan judul "*Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada KJKS Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)*". Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya datang dari nasabah melainkan pihak internal yang kurang teliti dalam menganalisa awal dan survey sebelum pemberian pembiayaan. Upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan teguran, *reschedulling*, dan *restructuring* dan juga pihak BMT tidak pernah melakukan sita jaminan karena benar-benar menerapkan prinsip syariah dan

[17] Melika Lulu Oktaviani, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah dengan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang)" (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 1–68.

tindakan manusiawi, walau dinilai kurang efisien.[18] Letak perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian yang penulis lakukan, salah satu di dalamnya membahas mengenai strategi pencegahan dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Daniatu dkk., tidak membahas mengenai strategi pencegahan dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah.

F. Kerangka pemikiran

Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan alternatif, sebuah lembaga yang tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga sosial. Lembaga keuangan syariah juga melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara adil dan merata. Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan kehadirannya untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil atau mikro, salah satunya yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).[19]

Penyaluran dana pada BMT dengan prinsip jual beli salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*. Nasabah atau anggota memberikan keuntungan berupa margin yang telah disepakati. Pembiayaan menurut Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah merupakan kegiatan penyediaan dana untuk investasi ataupun kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerima dari pembiayaan itu untuk membayar dan melunasi pokok pembiayaan yang ia terima sesuai dengan kesepakatan dan disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan

---

[18] Daniatu Listanti, Moch Dzulkirom, dan Topowijono, "Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 1, No. 1 (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2015), 1–8.

[19] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 19.

yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Sedangkan *murabahah* merupakan salah satu akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Akad ini merupakan bentuk natural *certainty contracts*, yaitu bahwa dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit* atau keuntungan yang ingin diperoleh.[20]

Dalam proses pembayaran angsuran pembiayaan yang dilakukan oleh anggotanya sangat bervariatif, yaitu ada yang melakukan pembayaran secara tepat waktu, lebih awal dari waktu yang ditentukan, dan bahkan terdapat anggota yang melakukan pembayaran tidak tepat waktu. Inilah yang dapat dikatakan bahwa anggota tersebut bermasalah dalam proses pembayarannya.

Pada umumnya di dalam lembaga keuangan syariah seperti BMT terdapat kendala pada pembiayaan dan mengalami masalah. Pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu suatu keadaan dimana anggota tidak sanggup membayar kewajibannya kepada BMT sebagian atau seluruhnya seperti yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan.[21]

Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT sangat bervariatif. Maka dari itu BMT perlu mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Selain itu BMT juga perlu membuat strategi pencegahan guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah, penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah, dan juga strategi pencegahan dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu agar penulis dapat memahami mengenai pembiayaan *murabahah* bermasalah, faktor-faktor penyebab

---

[20] Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal wat Tamwil (BMT)," *Iqtishadia*, Vol. 9, No. 2 (STAIN Kudus, 2016), 400–401.

[21] Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal wat Tamwil (BMT)," *Iqtishadia*, Vol. 9, No. 2 (STAIN Kudus, 2016), 407–408.

pembiayaan *murabahah* bermasalah, penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah, dan juga strategi pencegahan dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah yang ada di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran, yaitu sebagai berikut:

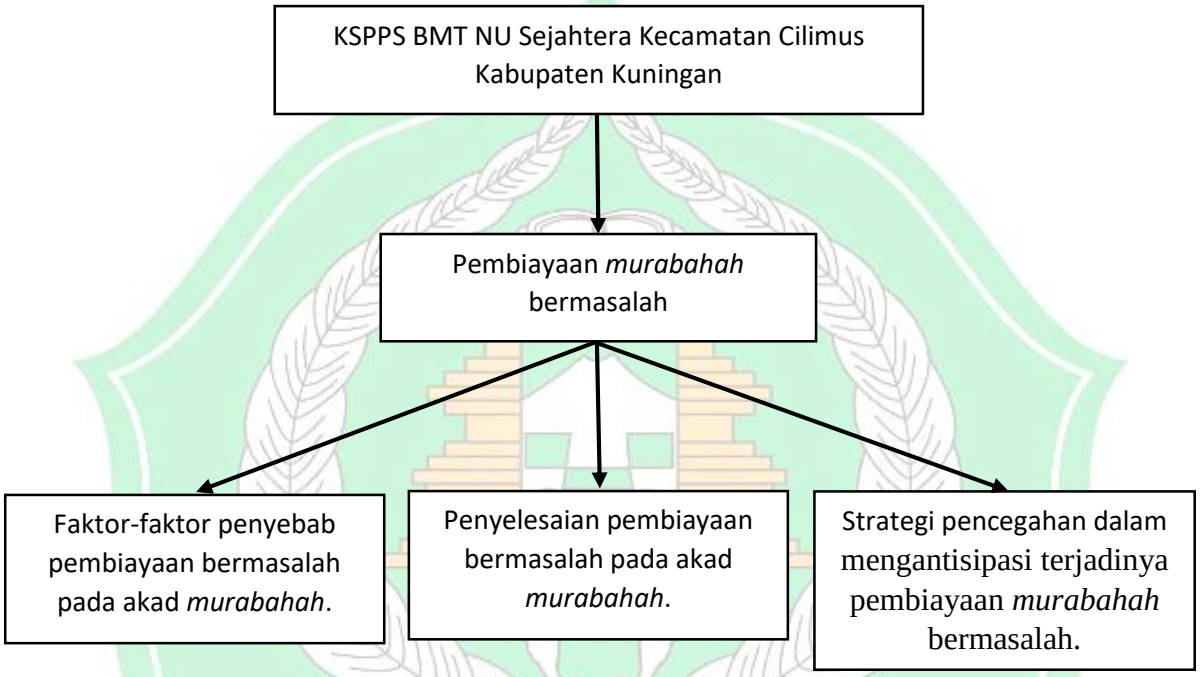

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

G. Metode penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat dan peneliti terjun langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data-data dan berbagai informasi.[22] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data

[22] Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), 24.

deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan juga perilaku yang dapat diamati.

Dalam hal ini penulis mendatangi langsung tempat penelitian untuk mencari informasi. Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan melakukan observasi secara langsung dan juga mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

2. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan yang beralamat di Desa Caracas RT 009 RW 003 No. 65, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan mulai bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021.

3. Subyek dan obyek penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, dan obyek dalam penelitian ini adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

4. Sumber data

Sumber data yaitu tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi yang dapat diperoleh untuk penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama. Data primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan yang ada di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di

KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data lain atau data tambahan yang menunjang serta memperkuat data primer, baik yang diperoleh dari buku-buku, artikel, maupun dokumen lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa dokumen, brosur, dan data dari pihak KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, serta artikel maupun jurnal dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan narasumber atau yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan.[23] Metode wawancara ini dilakukan guna memperoleh data secara lisan dari subyek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah penulis siapkan, kemudian mewawancarai pegawai bagian pembiayaan *murabahah* maupun pimpinan KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dan mitra atau anggota yang bermasalah.

b. Observasi

Observasi adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati sebuah objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menggunakan teknik ini akan memungkinkan gejala-gejala penelitian dapat diamati dari dekat.[24] Dalam penelitian ini penulis mengamati secara langsung terhadap

[23] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 135.

[24] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 72.

praktik pembiayaan *murabahah* khususnya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang didapat dari dokumen-dokumen KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, buku tahunan, brosur, internet dan juga data lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

d. Teknik Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.[25]

6. Analisis data

Metode analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan langsung, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data-data ke dalam kategori, menjabarkan dan juga membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.[26]

Dalam penelitian ini, analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan mengenai pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan serta menganalisis mengenai faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*, penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah, dan juga strategi pencegahan dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

---

[25] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosa, 2004), 330.

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 89.

H. Sistematika penulisan

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis akan membagi menjadi lima bagian bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI. Berisi penjelasan umum mengenai pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah, BMT, KSPPS, pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, syarat dan rukun *murabahah*, karakteristik *murabahah*, pengertian pembiayaan bermasalah, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan strategi pencegahan pembiayaan bermasalah.

BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS BMT NU SEJAHTERA KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN. Berisi tentang sejarah berdirinya KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, visi dan misi serta tujuan KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, struktur organisasi dan juga produk-produk KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

BAB IV : ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH DAN STRATEGI PENCEGAHANNYA DI KSPPS BMT NU SEJAHTERA KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN. Berisi pembahasan mengenai analisis pembiayaan *murabahah* bermasalah, faktor-faktor pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*, penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah, dan juga strategi pencegahan dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

BAB V : PENUTUP. Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran terhadap hasil penelitian.